

JADWAL - PELAKSANAAN - KAMPANYE

2024

Kpt 370 TAHUN 2024, 10 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 370 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

ABSTRAK : – Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, selanjutnya KPU Kabupaten Jembrana telah melaksanakan rapat penetapan jadwal, fasilitasi, dan lokasi pelaksanaan kegiatan Kampanye serta menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon atau petugas penghubung dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 184/PL.02.4-BA/5101/4/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Jadwal, Fasilitasi, dan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, sehingga perlu menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); PKPU No. 2 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 No. 60); Peraturan KPU No.13 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 No. 568).
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 370 Tahun 2024 diatur tentang: Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye serta penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 selama masa Kampanye dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 23 September 2024.
– Lampiran sebanyak 5 halaman.